



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG HARGA DASAR GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN TUMBUH DAN BANGUNAN AKIBAT ADANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN MAUPUN KEGIATAN LAINNYA DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya kegiatan Pembangunan dan kegiatan lainnya, khususnya Kegiatan Seismik dan Pengeboran Batu Bara, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya dalam Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya Kegiatan Pembangunan maupun kegiatan lainnya dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Harga Dasar Ganti Kerugian Atas Tanaman Tumbuh Dan Bangunan Akibat Adanya Kegiatan Pembangunan Maupun Kegiatan Lainnya Dalam Kabupaten Batang Hari ;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari nomor : 541/587/Energi I/ESDM tanggal 08 September 2012 tentang Usulan Revisi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 9 Tahun 2012 tentang Harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan akibat adanya Kegiatan Pembangunan maupun Kegiatan lainnya dalam kabupaten Batang Hari terhadap Ganti Rugi dalam Kegiatan Seismik dan Pengeboran Batu Bara dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari ;
 3. Hasil Rapat Pembahasan Rencana Revisi Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2012, khususnya Harga Ganti Kerugian untuk Kegiatan Pengeboran/Titik Lubang Penembakan dalam rangka Kegiatan Seismik dan Batu Bara tanggal 14 september 2012 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG HARGA DASAR GANTI KERUGIAN ATAS TANAMAN TUMBUH DAN BANGUNAN AKIBAT ADANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN MAUPUN KEGIATAN LAINNYA DALAM KABUPATEN BATANG HARI**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Huruf b Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 9 Tahun 2012 tentang harga Dasar Ganti Kerugian atas Tanaman Tumbuh dan Bangunan Akibat adanya Kegiatan Pembangunan maupun Kegiatan Lainnya dalam Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.....

Pasal 2

- b. Setiap Kegiatan Pengeboran/Titik Lubang Penembakan dalam rangka Kegiatan Seismik dan Batu Bara diganti rugi perlubang sebagai berikut :
1. Seismik..... Rp. 50.000,-
 2. Pengeboran Batu Bara.....Rp.200.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 4-10- 2012



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 4-10- 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR : 106